



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT  
 RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN PADA EKSPORTIR**

Nomor : 149/NKL/VI/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas dan Kelestarian terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. Permata Berkah
- b. Nomor Izin : 8120004991623 tanggal 22 Mei 2020
- c. Ruang Lingkup : Eksportir
- d. Lokasi Industri : Jalan Griya Mijen Permai No. 01, Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- e. Pelaksanaan : 14 s/d 15 Juni 2021

Hasil pengambilan keputusan :

CV Permata Berkah telah "**memenuhi**" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan dengan No. 039-VLK-NKL-2021 diperpanjang keberlakuannya. Masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2027

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 25 Juni 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI  
Nomor : SK. 116/NKL/VI/2021**

**Tentang**

**PERPANJANGAN KEBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV PERMATA  
BERKAH SELAKU EKSPORTIR DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 8120004991623  
TANGGAL 22 MEI 2020 YANG BERLOKASI DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan Sertifikasi Verifikasi Legalitas dan Kelestarian;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas, CV Permata Berkah telah dilakukan audit Re-sertifikasi Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-029/NKL-PB/V/2021 tanggal 31 Mei 2021;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Permata Berkah telah **“memenuhi”** Standar Verifikasi Legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiier yang applicable dan dinyatakan **“Lulus”**, sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan diperpanjang keberlakuannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) CV Permata Berkah.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang

Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PERPANJANGAN KERBERLAKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV PERMATA BERKAH.
- KESATU : Memberikan perpanjangan keberlakuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV Permata Berkah dengan Nomor : 039-VLK-NKL-2021, masa berlaku 23 Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2027.
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas dan Kelestarian yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Permata Berkah.
- KEEMPAT : CV Permata Berkah berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 23 Juni 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

  
 Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



# SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 039-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 23 Juni 2021

Berlaku Hingga : 22 Juni 2027

Nama : CV. PERMATA BERKAH  
Lingkup Usaha : Eksportir  
Nomor Ijin dan tanggal : 8120004991623 tanggal 22 Mei 2020  
Lokasi : Jalan Griya Mijen Permai J No. 01, Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020  
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu  
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,  
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 23 Juni 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama





## RESUME HASIL AUDIT RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN (SVLK) TERHADAP EKSPORTIR CV PERMATA BERKAH

### 1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
  2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;
  3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang SIUP. Dan NIB.
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

### 2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV Permata Berkah
- b. Nomor & Tanggal SIUP : No.517/1960/11.01/PK/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018  
No.8120004991623 tanggal 22 Mei 2020
- c. Jenis Usaha : Eksportir
- d. Alamat kantor : JL. Griya Mijen Permai J No.01 Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang



- e. Susunan Pengurus :   
 ▪ Direktur : Panji Darmono   
 ▪ Pesero Diam : Sri Lestari

### 3. Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                                       | Waktu dan Tempat                                  | Ringkasan Catatan   |
|---|---|---|
| Persiapan                                     | Bogor, 12 s/d 13 Juni 2021                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>   |
| Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan |   |   |
| Pertemuan Pembukaan                           | Kantor CV Permata Berkah tanggal 14 Juni 2021     | <p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li> <li>Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan</li> </ul>                            |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan     | Kantor CV Permata Berkah tanggal 14 -15 Juni 2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> </ul>  |
| Pertemuan Penutupan                           | Kantor CV Permata Berkah tanggal 15 Juni 2021     | <p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul> |
| Penyusunan Laporan                            | Bogor, Tanggal 16-20 Juni 2021                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditor menyusun laporan, Panel hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier</li> </ul>  |



| Tahapan               | Waktu dan Tempat                            | Ringkasan Catatan   |
|-----------------------|---|---|
| Pengambilan Keputusan | Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 23 Juni 2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pengambilan keputusan :<br/>CV Permata Berkah telah "<b>Memenuhi</b>" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "<b>Lulus</b>", sehingga diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan dengan Nomor : 039-VLK-NKL-2021 diperpanjang keberlakuannya. Masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2027.</li> </ul> |

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

| PRINSIP/<br>KRITERIA/INDIKATOR/<br>VERIFIER  | Memenuhi/<br>Tidak<br>Memenuhi/ <i>Not<br/>Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|---|---|
| <b>P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b> |   |   |
| <b>K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP</b>                        |   |   |
| <b>1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah</b>                         |   |   |
| a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir                                     | <b>Memenuhi</b>   | CV Permata Berkah memiliki akte pendirian No.29 tanggal 29 Juni 2018 oleh Notaris Ida Widiyanti,S.H telah di daftarkan ke pengadilan Negeri Semarang pada tanggal tanggal 3 Juli 2018 dengan Nomor : 996/2018/III dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-000517-AH.01.15 tahun 2018, serta akta perubahan No.02 tanggal 1 Juli 2019 oleh Notaris Ida Widiyanti,S.   |
| b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.                                | <b>Memenuhi</b>   | CV Permata Berkah memiliki SIUP No. 517/1960/11.01/PK/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 23 Juli 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36.M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat 1 "SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan Menjalankan kegiatan usaha". dan CV Permata Berkah memiliki NIB dengan nomor : 8120004991623 tanggal 22 Mei 2020 ( Perubahan ke-1) |



| <b>PRINSIP/<br/>KRITERIA/INDIKATOR/<br/>VERIFIER</b>  | <b>Memenuhi/<br/>Tidak<br/>Memenuhi/ <i>Not<br/>Applicable</i></b> | <b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>   |
|---|--|--|
| c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)  | <b>Memenuhi</b>  | CV Permata Berkah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 11.01.3.46.24489 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 23 Juli 2018 dengan masa berlaku 23 Juli 2023 dan CV Permata Berkah memiliki NIB No. 8120004991623 tanggal 22 Mei 2020 |
| d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)   | <b>Memenuhi</b>  | CV Permata Berkah memiliki dokumen NPWP No. 85.120.306.7-503.000 dan SKT No.S-4419KT/WPJ.10/KP.0303/2018   |
| e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP                                 | <b>Memenuhi</b>  | CV Permata Berkah memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)  |
| <b>P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan</b>                                      |  |  |
| <b>2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP</b>      |  |  |
| <b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>                 |  |  |
| a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.                                   | <b>Memenuhi</b>  | a. CV Permata Berkah menerima produk kayu periode audit sebanyak 44.581,5963 M <sup>3</sup> dilengkapi dengan nota dari pemasok sebanyak 1203 set.<br>b. CV Permata Berkah bekerjasama dengan 2 pemasok yang ber S-LK dan 7 pemasok yang menggunakan DKP   |
| b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah  | <b>Memenuhi</b>  | a. CV Permata Berkah seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen Nota sebanyak 1203 set pada audit.<br>b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen dan realisasi penerimaan bahan baku dan stoc pada periode audit 0,000 M <sup>3</sup>   |
| <b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.</b>                                     |  |  |
| <b>2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP</b>      |  |  |
| <b>2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b> |  |  |
| a. Dokumen Impor  | <b><i>Not Applicable</i></b>                                       | CV Permata Berkah selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e   |





| <b>PRINSIP/<br/>KRITERIA/INDIKATOR/<br/>VERIFIER</b>  | <b>Memenuhi/<br/>Tidak<br/>Memenuhi/ <i>Not<br/>Applicable</i></b> | <b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>   |
|---|--|--|
| b. <i>Persetujuan impor</i>   | <b><i>Not Applicable</i></b>                                       | CV Permata Berkah selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e   |
| c. <i>Laporan realisasi impor</i>   | <b><i>Not Applicable</i></b>                                       | CV Permata Berkah selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e   |
| d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>   | <b><i>Not Applicable</i></b>                                       | CV Permata Berkah selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e   |
| e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES  | <b><i>Not Applicable</i></b>                                       | CV Permata Berkah selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e   |
| f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya  | <b><i>Not Applicable</i></b>                                       | CV Permata Berkah selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e   |
| g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir                             | <b><i>Not Applicable</i></b>                                       | CV Permata Berkah selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e   |
| h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku  | <b><i>Not Applicable</i></b>                                       | CV Permata Berkah selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e   |
| i. DKP impor  | <b><i>Not Applicable</i></b>                                       | CV Permata Berkah selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e   |
| <b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.</b>                                     |  |  |
| <b>2.2 Ekspor produk industri kehutanan.</b>  |  |  |
| <b>2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b> |  |  |
| a. Dokumen ekspor   | <b><i>Memenuhi</i></b>   | CV Permata Berkah ekspor pruduk dilengkapi dokumen PEB, P/L,Dokumen V-Legal sebanyak 1203 set pada periode audit dengan volume 44.466,5313 M <sup>3</sup> dan Laporan Verifikasi Teknis sebanyak 5 set dengan volume 114,8807 M <sup>3</sup> |
| b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor  | <b><i>Not Applicable</i></b>                                       | CV Permata Berkah pada periode audit tidak melakukan ekpsor barang produk kehutanan  |
| c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar  | <b><i>Not Applicable</i></b>                                       | CV Permata Berkah pada periode audit tidak melakukan ekpsor barang produk kehutanan  |



| PRINSIP/<br>KRITERIA/INDIKATOR/<br>VERIFIER  | Memenuhi/<br>Tidak<br>Memenuhi/ <i>Not<br/>Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|--|---|--|
| d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES   | <b><i>Not Applicable</i></b>                              | CV Permata Berkah pada periode audit tidak melakukan ekspor barang produk kehutanan  |
| <b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>  |   |  |
| <b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>   |   |  |
| <b>4.1.1 Implementasi K3.</b>  |   |  |
| a. Implementasi prosedur K3.   | <b>Memenuhi</b>   | CV Permata Berkah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3  |
| b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri. | <b>Memenuhi</b>   | CV Permata Berkah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.  |
| c. Catatan kecelakaan kerja.   | <b>Memenuhi</b>   | CV Permata Berkah selama periode audit memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan.   |
| <b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>  |   |  |
| <b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>   |   |  |
| <b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |   |  |
| Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.         | <b>Memenuhi</b>   | CV Permata Berkah telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Surat Keputusan No. 01/SP/CV.PB/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.  |
| <b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>  |   |  |
| <b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>   |   |  |
| <b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>                    |   |  |
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja   | <b><i>Not Applicable</i></b>                              | CV Permata Berkah memiliki karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk |



| PRINSIP/<br>KRITERIA/INDIKATOR/<br>VERIFIER   | Memenuhi/<br>Tidak<br>Memenuhi/ <i>Not<br/>Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|---|---|---|
| <b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b> |   |   |
| <b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>  |   |   |
| <b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>                                   |   |   |
| Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur  | <b>Memenuhi</b>   | CV Permata Berkah tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69, karyawan yang paling muda adalah Bharata Sandi Wicaksono dengan umur 19 tahun 8 bulan ( 08-08-2001) dengan jenis kelamin Laki-laki. |

Bogor, 25 Juni 2021

**PT. Nusa Kelola Lestari**

Ir. Sunari, MM.  
Direktur Utama